

	News Title : Bappebti Rilis Daftar 383 Kripto Legal di Indonesia	
	Media Name : voi.id	Journalist : Redaksi
	Publish Date : 16 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Home > Ekonomi

Bappebti Rilis Daftar 383 Kripto Legal di Indonesia

16 Agu 2022 04:05 | Tim Redaksi >



Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. (Foto: Mery Handayani/VOI)

Bagikan:



JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis aturan terbaru perdagangan pasar fisik aset kripto yakni Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022.

Dalam regulasi terbaru ini, terdapat 383 kripto yang terdaftar dan memenuhi syarat Bappebti.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, PerBa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Aturan ini mencabut peraturan sebelumnya yakni PerBa Nomor 7 Tahun 2020.

"PerBa Nomor 11 Tahun 2020 ini antara lain adalah untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan lalu juga volume transaksi yang terus meningkat dan juga jenis aset fisik kripto yang terus bertambah," katanya dalam konferensi pers, Senin, 15 Agustus.

Jerry menjelaskan, dalam PerBa tersebut aset kripto yang terdaftar dalam pasar fisik aset kripto menjadi 383.

Sebelumnya hanya 229 kripto yang tertuang dalam PerBa Nomor 7 Tahun 2020.

Namun, lanjut Jerry, dari jumlah tersebut hanya 161 kripto yang memenuhi syarat.

Kemudian, ada tambahan 222 kripto yang baru dan memenuhi syarat sebagai tambahan. Sehingga totalnya mencapai 383 aset kripto.

"Artinya begini dari 229 tidak otomatis lolos kembali. Tetapi kita melakukan evaluasi, melihat memastikan dan ternyata ada yang tidak memenuhi syarat jadi memenuhi itu adalah 161 dari 229. Yang baru berarti penambahannya 222. Sehingga total dari yang ditetapkan itu adalah 383," ujarnya.

Jerry menekankan, dalam PerBa Nomor 11 Tahun 2022 tersebut diatur juga tata cara mekanisme penambahan dan pengurangan jenis kripto yang diperdagangkan.

Dengan begitu, kata Jerry, hal ini menjadi bukti Kemendag melalui Bappebti ingin memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha.

Persetujuan atau penilaian juga melibatkan asosiasi pelaku usaha kripto.

"Kami sangat selektif, kami juga sangat mengikuti proses, benar-benar secara teliti memastikan bahwa segala jenis kripto yang diperdagangkan itu mengikuti peraturan-peraturan prosedur yang berlaku dengan seleksi yang sangat ketat," jelasnya.

BACA JUGA:



Dari 383 yang terdaftar dalam Padar Fisik Aset Kripto, ada 10 token yang merupakan milik pelaku usaha dalam negeri, berikut daftarnya:

1. Ana Coin
2. Cindrum
3. Degree crypto token
4. RupiahToken
5. KunciKoin
6. Livepeer
7. Shili Token
8. PTU Token
9. Tokenomy
10. Toko Token

TAG TERPOPULER

#perayaan hut ri
#Jokowi
#pertumbuhan ekonomi
#Irfan Ferdy Sambo
#Brigadir J

POPULER



IKONOMI
Bappebti Belum Keluarkan Izin Token ASIX Milik Anang Hermansyah, Kenapa?

16 Agu 2022 06:56



IKONOMI
IHSG Selasa Diperkirakan Melemah, Ini Pemicunya

16 Agu 2022 07:07



IKONOMI
Moratelindo, Anak Usaha Smartfren dari Grup Sinar Mas Milik Konglomerat Eka Tjipta Widjaja Raup Pendapatan Rp2,15 Triliun di Semester I 2022

16 Agu 2022 06:06



IKONOMI
Bappebti Rilis Daftar 383 Kripto Legal di Indonesia

16 Agu 2022 04:05



IKONOMI
Datangkan Armada Baru, Pelita Air Tambah Frekuensi Penerbangan Jakarta-Bali Mulai 9 September

16 Agu 2022 05:30